



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 136/Pid.Sus/2013/PN.Kpj

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama	:	ENI SUKARSIH
Tempat lahir	:	Malang
Tanggal lahir	:	08 Mei 1978
Umur	:	34 tahun
Jenis Kalam	:	Perempuan
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Alamat	:	Dusun Krajan RT.15 / RW.04 Desa Jambuwer Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Ibu rumah tangga
Pendidikan	:	SMP

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Terdakwa tidak ditahan ;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen nomor : 136/Pid.Sus/2013/PN.Kpj tertanggal 21 Februari 2013, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kepanjen tertanggal 20 Februari 2013 nomor : B-392/0.5.43.3/Euh./0/2013 ;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 136/Pid.Sus/2013/PN.Kpj tertanggal 25 Februari 2013 , tentang penetapan hari sidang ;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan :

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh penuntut Umum didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa ENISUKARSIH pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2012 sekira jam 12.00 Wib, bertempat di Ds Jambuwer Kec Kromengan Kab. Malang, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan sengaja melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak,, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, pada awalnya saat saksi korban M./YUAN SANJAYA pulang dari mancing dengan teman teman dan sesampainya dirumah tiba tiba terdakwa datang dengan mengatakan " KOENA SENG NYENTEKNE SEPEDA NDEK NGAREP AMAHKU? LEK KUWE TAK SEPLOKI" (kamu yang mengegas sepeda di depan rumah ku? Kalau kamu tak tampar), setelah itu pada besuknya tanggal 29 Oktober 2012 sekira jam 10.30 Wib saat saksi korban mau mancing dan mengajak temannya dengan menyempit saksi AFIF dirumahnya dan tiba tiba terdakwa datang dengan mengatakan kepada saksi korban " DAPURANMU WINGI NGONO" (mukamu kemarin itu) lalu dijawab oleh saksi korban "AKU LAPO? KULO MBOTBN NOPO NOPO" (aku ngapain? Aku ngakngapa ngapa) lalu terdakwa langsung memukul/ ngeples saksi korban pada bagian pipi saksi sebanyak 4 kali, setelah itu juga memukul lagi pada bagian leher bagian belakang? Setelah itu saksi AFIF yang berada belakang saksi korban mau bonceng saksi korban, setelah itu terdakwa pulang kerumah.

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan di ancam pidana pasal 80 ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya yakni :

SAKSI -1 MUHAMAD JUAN SANJAYA Tanpa disumpah karena masih dibawah umur memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2012 sekira jam 12.00 WIB sekira jam 12.00 wib bertempat di Desa Jambuwer, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang saksi telah dipukul oleh terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut bermula dari hari sebelumnya sepulang dari mancing bersama teman saksi yang bernama Afif sesampai didepan rumah Afif datang terdakwa menahan/mencegat saksi dan mengatakan “KOEN SING NYENTEKNE SEPEDA NDEK NGAREP OMAHKU, LEK KOWE TAK SPLOKI;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Oktober 2012 sekira jam 10.30 wib saksi mnjemput Afif dirumahnya karena sudah ada janji dengan Afif hendak pergi mancing tiba-tiba terdakwa datang dengan mengatakan “Dapuranmu wingi ngono (mukamu kemarin itu)” lalu saya jawab “Aku lapo kulo mboten nopo-nopo (Aku ngapain aku ngak ngapa-ngapa)” lalu terdakwa langsung memukul dengan tangan kosong kena di kepala bagian belakang dan pada bagian pipi sebanyak 4 kali serta bagian leher belakang sebanyak 1 kali ;
- Bahwa pada saat itu di tempat kejadian juga ada Afif yang hendak meleraai tapi terdakwa terus pulang ;
- Bahwa saat itu saksi datang ke rumah Afif dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Yupiter Z ;
- Bahwa saksi tidak merasa membleyer-bleyer dan tidak merasa memainkan gas sepeda motor ;
- Bahwa jalan menuju rumah Afif agak menanjak sehingga dari jalan harus digas tapi saksi tidak merasa memainkan gas ;
- Bahwa atas kejadian yang dialaminya tersebut saksi melaporkan kepada orang tuanya dan selanjutnya orang tua saksi melaporkan kepada Kasun tapi tidak ada tanggapan dari terdakwa meskipun terdakwa telah dipanggil oleh P. Kasun
- Bahwa rumah Afif dengan rumah terdakwa berhadap-hadapan terhalang oleh jalan umum dengan lebar jalan sekitar 2,5 meter ;
- Bahwa antara saksi dengan terdakwa sebelumnya tidak ada masalah ;
- Bahwa akibat dipukul di bagian kepala saksi mengalami pusing selama 2 hari tapi tetap masuk sekolah ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ada yang tidak benar tentang terdakwa tidak pernah mengeples atau memukul korban ;

Saksi ke-2 AFIF YANUARGO dibawah sumpah dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2012 sekira jam 12.00 wib bertempat di desa Jambuwer Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang telah terjadi penganiayaan terhadap Juan yang dilakukan terdakwa ;
- Bahwa kejadian hari sebelumnya sepulang dari pergi mancing saksi dan Muhamad Juan Sanjaya didepan rumah saksi terdakwa mendatangi dan menahan/mencegat saksi dan Juan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengatakan “KOEN SENG NYENTEKNE SEPEDA NDEK NGAREP OMAHKU LEK KUWE TAK SEPLOKI” (kamu yang ngegas bleyer sepeda di depan rumahku ?Kalau kamu tak tampar) ;

- Bahwa keesokan harinya tanggal 29 Oktober 2012 sekira jam 10.30 saat saksi mau berangkat mancing dan saksi dibonceng Juan dengan sepeda motor Yamaha Yupiter Z setelah sampai di depan rumahnya terdakwa menahan kepada saksi dan Juan mengatakan “DAPURANMU WINGI NGONO” (MUKAMU KEMARIN ITU) lalu Juan menjawab “AKU LAPO ? KULO MBOTEN NOPO-NOPO” (AKU NGAPA , AKU GAK NGAPA-NGAPA) lalu terdakwa langsung memukul kepala bagian belakangnya pipi Juan sebanyak 4 kali, setelah itu terdakwa memukul lagi pada bagian leher belakang dengan tangan kosong, melihat kejadian tersebut saksi hendak meleraikan tapi terdakwa langsung pulang ;
- Bahwa kejadian pemukulan terhadap Juan cepat sekali sehingga saksi tidak dapat mencegah/meleraikan ;
- Bahwa posisi saksi saat itu dibelakang membonceng saksi Juan ;
- Bahwa setahu saksi Juan pada saat itu tidak ngegas ataupun mbleyer-bleyer sepeda motornya, hanya saja jalan kearah rumah saksi agak menanjak sehingga untuk menuju kesana harus ngegas ;
- Bahwa jalan didepan rumah saksi adalah jalan umum dengan lebar 2,5 M2 ;
- Bahwa antara saksi dengan terdakwa sebelumnya tidak pernah ada masalah ;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan saksi Juan mengeluh pusing ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak pernah mengepulkan atau menganiaya saksi Juan ;

Saksi ke-3 MOCH. HIDAYAT dibawah sumpah dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2012 sekira jam 12.00 Wib bertempat di Desa Jambuwer Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang saksi melihat dari balik kaca dirumahnya melihat terdakwa memukul saksi Juan di bagian kepala ;
- Bahwa pada mulanya saksi sedang duduk-duduk diruang tamu dalam rumah mendengar ada suara ribut-ribut tapi saksi tidak tahu karena tidak jelas apa yang diributkan, saksi hanya melihat dari kaca jendela rumah ruang tamu rumah saksi saksi saat itu saksi melihat terdakwa sedang memukul saksi Juan ;
- Bahwa saksi melihat pemukulan tersebut kurang lebih berjarak 5 meter tapi terhalang kaca jendela ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat terdakwa mengeples (nempeleng) Juan dengan tangan kanan mengenai pipi sebelah kiri sebanyak 4 kali dan juga memukul dengan tangan kanan dengan cara menggenggam kena bagian kepala Juan ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi melihat Juan dan Afif pergi berangkat mancing saksi berusaha menghubungi melalui telepon Hp menanyakan apa yang terjadi kepada Afif (anaknya) tapi Afif bilang tidak jelas, lalu saksi bertanya kepada Juan namun saksi mendengar Juan sedang menangis selanjutnya saksi minta agar Afif dan Juan kembali tapi mereka ketakutan lalu saksi menjemput dan mengajak mereka ke Balaidesa selanjutnya Kepala Dusun berusaha mempertemukan Juan dengan terdakwa tapi tidak kesepakatan perdamaian dengan terdakwa ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa sering menjelek-jelekkan mencemooh dan mengancam keluarga saksi ;
- Bahwa sebelumnya antara saksi dengan terdakwa tidak ada masalah ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yakni terdakwa merasa tidak pernah mengeples atau menganiaya saksi Juan ;

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan terdakwa telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang meringankan yakni :

Saksi JUMAIYAH dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan bertetangga satu desa
- Bahwa pada hari Senin tanggal dan bulan lupa pada tahun 2012 anak Pak Hidayat bersama temannya yang bernama Muhamad Juan Sanjaya lewat didepan rumah terdakwa lalu anak terdakwa menangis kemudian terdakwa bilang “AREK KURANG AJAR” selanjutnya ada kejadian apa saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang telah diperbuat terdakwa terhadap Muhamad Juan dan Afif ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu malam Senin tanggal 29 Oktober 2012 sekira jam 12.00 wib bertempat di Desa Jambuwer Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang anak Saudara Hidayat bersama temannya yang bernama Muhamad Juan Sanjaya dari arah utara kearah selatan lewat didepan rumah terdakwa lalu anak terdakwa yang masih bayi kaget dan menangis lalu terdakwa bilang “AREK KURANG AJAR AWAS KALAU DIULANGI LAGI”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa bertemu lagi dengan Muhamad Juan Sanjaya didepan rumah Afif, lalu terdakwa mendekati Juan dan mengatakan “ojo dibaleni”
- Bahwa terdakwa tidak pernah memukul dan mengeples Juan ;
- Bahwa antara terdakwa dengan keluarga korban oleh Pak Kepala Dusun pernah dipertemukan untuk diupayakan perdamaian namun saat itu Juan tidak datang ;
- Bahwa antara terdakwa dengan keluarga Hidayat sebelumnya tidak ada masalah tapi terdakwa tidak suka dengan keluarga Hidayat karena mereka pendatang dilingkungan tempat tinggal tapi sudah mentang-mentang ;

Menimbang bahwa telah mendengar pula pembacaan visum et repertum nomor 510/2012 tertanggal 30 Oktober 2012 atas nama M. JUAN SANJAYA dengan Kesimpulan Pemeriksaan Dari pemeriksaan luar penderita tidak mengalami luka/kelainan akibat bersentuhan dengan benda tumpul/tajam ;

Menimbang, bahwa baik penuntut Umum maupun Terdakwa menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Supaya majelis hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ENI SUKARSIH bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap anak sebagaimana dalam dakwaan pasal 80 ayat (1) UU RI sebagaimana dalam dakwaan pasal 80 ayat (1) UU RI No. 32 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ENI SUKARSIH dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan, hanya mohon keringanan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 80 ayat (1) UU RI No.23 tahun 2002, yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Melakukan kekerasan, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak ;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan unsur-unsur pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah mendakwa terdakwa melakukan perbuatan yang korbannya adalah anak sehingga melanggar Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan berdasarkan UU RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka terlebih dahulu akan dibuktikan benarkah saksi korban MUHAMAD JUAN SANJAYA masih dalam usia anak-anak sehingga ia memerlukan perlindungan sebagaimana dimaksudkan dalam UU No. 23 tahun 2002 ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “ANAK “ sebagaimana dimaksudkan dalam Undang undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam pasal 1 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “ Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. “

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhamad Juan Sanjaya, saksi Afif Yanuargo dan saksi Moch. Hidayat dipersidangan serta Ijazah Sekolah Dasar atas nama Muhammad Juan Sanjaya (terlampir dalam Berkas Acara Pemeriksaan Polisi) Muhamad Juan Sanjaya lahir pada tanggal 3 Juni 1998 sehingga berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum bahwa pada saat kejadian 29 Oktober 2012 saksi Muhamad Juan Sanjaya masih berusia 14 tahun sehingga berdasarkan aturan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ia dapat dikualifikasikan masih termasuk anak, sehingga terhadap segala sesuatu kejadian yang merugikan dirinya, maka pelaku kejahatan terhadapnya dapat dikenai undang-undang tentang perlindungan anak ;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap subyek hukum atau orang siapa saja baik laki-laki atau perempuan yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum diajukan ke muka sidang dan dituntut pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut dan tidak termasuk dalam pengertian pasal 44 KUHP, dalam subyek hukum tersebut diajukan ke persidangan karena suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini orang yang diajukan sebagai Terdakwa adalah bernama ENI SUKARSIH seorang perempuan yang sampai saat ini belum ada indikasi bahwa Terdakwa tersebut sedang terganggu jiwanya sehingga terhadap apa yang didakwakan atas dirinya dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Ketua Majelis Hakim telah membacakan identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut telah membenarkannya serta tidak keberatan, dengan demikian unsur *setiap orang* ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak ;

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen yakni melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan yang bersifat alternatif tidak perlu kesemuanya dibuktikan cukup salah satu elemen terbukti maka telah terbukti pula unsur ini ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kekerasan R SUSILO dalam bukunya KUHP serta Komentarnya lengkap pasal demi pasal telah menerangkan pasal 89 yang dimaksud melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak syah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dsb ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yakni Muhamad Juan Sanjaya, Afif Sudiargo dan keterangan M. Hidayat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2012 sekira jam 10.30 wib saksi Muhamad Juan Sanjaya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Yupiter Z menjemput Afif Sudiargo dirumahnya karena sudah ada janji dengan Afif hendak pergi mancing tiba-tiba terdakwa yang rumahnya berhadapan dengan Afif Sudiargo datang dengan mengatakan “Dapuramu wingi ngono (mukamu kemarin itu)” “ lalu saya jawab “ Aku lapo kulo mboten nopo-nopo (Aku ngapain aku ngak ngapa-ngapa)” “ lalu terdakwa langsung memukul dengan tangan kosong kena di kepala bagian belakang dan pada bagian pipi sebanyak 4 kali serta bagian leher belakang sebanyak 1 kali ;
- Bahwa akibat dipukul di bagian kepala saksi Muhamad Juan Sanjaya mengalami pusing selama 2 hari ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas perbuatan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana terhadap saksi Muhamad Juan Sanjaya yang masih berusia anak berupa penganiayaan yang mengakibatkan rasa sakit dibagian kepala sehingga ia mengalami pusing selama 2 hari

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang bahwa terhadap keterangan para saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan terdakwa telah melakukan penyangkalan bahwa ia tidak pernah melakukan pemukulan/pengeplesan terhadap saksi Muhamad Juan Sanjaya ;

Menimbang bahwa terhadap penyangkalan terdakwa tersebut majelis hakim berpendapat bahwa hal tersebut adalah hak terdakwa untuk melakukan penyangkalan sepanjang ia dapat membuktikan penyangkalan tersebut majelis akan mempertimbangkannya namun sebaliknya apabila penyangkalan tersebut tidak disertai dengan alat bukti yang sah sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP maka majelis akan mengenyampingkannya ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan penyangkalannya tersebut majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk membuktikannya dengan mengajukan bukti-bukti dengan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 184 (1) KUHAP ;

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan untuk membuktikan penyangkalannya, untuk itu terdakwa telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan yakni JUMAIYAH yang memberikan keterangan dibawah sumpah namun berdasarkan keterangan yang disampaikan dipersidangan saksi tersebut tidak mengetahui kejadian atau peristiwa yang terjadi antara saksi Muhamad Juan Sanjaya dengan terdakwa pada tanggal 29 Oktober 2012 didepan teras rumah saksi Afif Sudargo sedangkan saksi maupun bukti-bukti yang lain terdakwa tidak mengajukannya, untuk itu terhadap penyangkalan terdakwa tersebut majelis hakim berpendapat ia tidak dapat membuktikannya, oleh karenanya penyangkalan terdakwa dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau alasan hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa penjatuhan hukuman bukanlah pembalasan atas perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa namun untuk mengembalikan keseimbangan masyarakat yang terganggu untuk itu secara umum penjatuhan hukuman adalah untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa dan secara khusus terhadap terdakwa adalah sebagai upaya untuk tidak mengulangi lagi perbuatan serupa dengan menimbulkan efek jera untuk itu bentuk pidana yang akan diterapkan terhadap terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini majelis hakim berpendapat telah adil dan setimpal dikenakan terhadap terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mengakui berterus terang perbuatannya berbelit-belit sehingga mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa tidak menyadari perbuatannya sehingga tidak ada niat untuk minta maaf terhadap korban maupun keluarganya ;
- Tidak ada penyesalan dalam diri terdakwa ;

Hal-hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebagai seorang Ibu, Terdakwa memiliki seorang anak yang masih bayi yang masih memerlukan perhatian dan pengasuhan darinya ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, pasal 14 huruf a KUHP serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa ENI SUKARSIH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MELAKUKAN PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ENI SUKARSIH dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menyatakan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan 3 (tiga) bulan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Senin tanggal 8 April 2013, oleh kami **TUTY BUDHI UTAMI, SH.MH** selaku Ketua Majelis Hakim, **R.HERU WIBOWO SUKATEN, SH.MH** dan **R I Y O N O, SH.MH** masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut diucapkan pada, hari Senin tanggal 15 April 2013 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh **TUTY BUDHI UTAMI, SH.MH**, Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi **R.HERU WIBOWO SUKATEN, SH.MH** dan **R I Y O N O, SH.MH** Anggota-anggota Majelis Hakim tersebut, dibantu **LANDJAR DJUARI, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, dihadiri oleh **Drs.NUR ALI SH** sebagai Penuntut Umum serta dihadiri terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R.HERU WIBOWO SUKATEN, SH.MH

TUTY BUDHI UTAMI, SH.MH

Hakim Anggota,

R I Y O N O, SH.MH

Panitera Pengganti,

LANDJAR DJUARI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)